

PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA

Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37

Nikles Denny Ardiansyah¹, Bambang Panji Gunawan², Djasim Siswono³

^{1,2,3} Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: boyocan4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan delik pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pihak yang berhak melaporkan adanya delik pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan hukum normatif Adapun hasil penelitian ialah pengaturan mengenai berbagai perbuatan yang tidak diijinkan dalam Bab VII, Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah membuat atau memanipulasi informasi atau dokumen elektronik sehingga menyerupai data atau informasi yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU ITE. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE disebutkan ancaman pidana atas perbuatan pidana tersebut. Seorang individu yang ingin melaporkan penghinaan terhadap orang lain harus dilakukan oleh korban itu sendiri atau kuasa hukumnya yang ditunjuk secara resmi menurut aturan tertulis. Kebijakan ini mengikuti Surat Edaran Kapolri yang menetapkan bahwa hanya korban yang berhak melaporkan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melaporkan tindak pidana semacam itu hanya boleh dilakukan oleh korban atau kuasa hukum yang sah, dan bukan oleh pihak lain yang tidak terlibat secara langsung. Selain individu, badan hukum juga dapat melaporkan kasus pencemaran nama baik atau fitnah, namun laporan tersebut harus ditujukan secara langsung kepada pelaku individu yang bersangkutan.

Kata kunci: Ketentuan Pidana, UU ITE

PENDAHULUAN

Penegakan hukum seharusnya menegakkan prinsip keadilan tanpa membedakan perlakuan pada saat seseorang menghadapi proses hukum. Prinsip kesetaraan hak harus menjadi prioritas utama, di mana setiap individu berhak untuk diperlakukan secara adil dan dengan penuh kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai panduan mengenai perilaku manusia dan juga sebagai norma yang terus hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹

Teknologi informasi (*information technology*) mempunyai peran yang amat vital, baik saat ini maupun di masa depan, teknologi informasi mampu memberikan manfaat serta kepentingan besar bagi berbagai negara di seluruh dunia.² Saat ini, terdapat baerbagai hal yang tak bisa dipisahkan pada

kehidupan individu pada masyarakat, salah satunya ialah teknologi informasi.

Saat ini, terdapat peraturan hukum yang menjelaskan mengenai teknologi informasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kehadiran internet mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi bisnis, serta sebagainya. Internet mempersempit jarak hingga waktu dengan cepat, sehingga dunia terasa lebih kecil serta terhubung secara tak terbatas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) internet ialah media elektronik yang saling dihubungkan dengan berbagai jaringan komputer serta fasilitas komputer di seluruh dunia menggunakan telepon atau satelit.³ Setiap individu dapat terkoneksi, berkomunikasi, dan melakukan

¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali. 2017), Hlm. 179

² Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk. Pertama, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020), hlm. 1

³ Departemen Pendidikan Nasional, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet> diakses terakhir tanggal 24 Nopember 2023, jam 19.00 WIB

bisnis dengan individu lain yang ada di lokasi yang jauh hanya dengan menggunakan keyboard dan mouse komputer di depannya.⁴

Secara mendasar, informasi adalah hal penting dalam kehidupan guna mengetahui berbagai kejadian di sekitarnya serta memenuhi kebutuhan informasi. Secara harfiah, istilah informasi cenderung pada penerangan, pemberitahuan, kabar, hingga berita mengenai sesuatu.⁵

Memang tidaklah mengherankan ketika aplikasi chatting seperti WhatsApp menghadirkan atau meluncurkan fitur-fitur terbaru yang terkini untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan kenyamanan pengguna. Hal yang menarik perhatian pengguna yaitu lahirnya fitur stiker di WhatsApp, yang mampu dijelajahi setelah melakukan pembaruan ke versi terbaru aplikasi, yaitu versi 2.18.329 ke atas pada Android di Google Play Store juga pada 2.18.310 untuk iOS di App Store.⁶

Fitur stiker di WhatsApp ditambahkan sebagai tambahan untuk memperkaya cara kita berkomunikasi, selain menggunakan emoji serta GIF yang telah tersedia sebelumnya di platform pesan instan ini. Fitur ini memberikan kesan menyenangkan tersendiri, mengingat WhatsApp mendominasi penggunaan dibandingkan dengan aplikasi serupa lainnya.⁷ Dalam penggunaan sehari-hari, informasi mencakup semua yang bisa kita sampaikan melalui ucapan, tulisan, video, dan media lainnya.⁸

Transaksi elektronik yaitu aktivitas hukum yang menggunakan media komputer, jaringan komputer, hingga media elektronik lain. Peraturan ini diterapkan kepada individu yang bertindak sesuai dengan Undang-Undang ITE, aturan tersebut diterapkan pada semua wilayah hukum Indonesia, dengan dampak hukum yang mampu mempengaruhi kepentingan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tujuan mengatasi masalah hukum secara normatif, dengan fokus utama pada analisis

kritis dan mendalam terhadap literatur dan dokumen hukum yang sepadan terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Metode penelitian yang diterapkan ialah metode yuridis normatif. Dalam perspektif ini, hukum dianggap sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, juga terisolasi kehidupan sosial masyarakat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Delik Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Delik atau tindak pidana ialah tindakan yang tak diperbolehkan oleh seorang individu maupun kelompok. Terdapat 8 macam delik yang harus diketahui: Delik formil dan materil; Delik kejahatan dan delik pelanggaran; Delik aduan; Delik umum; Delik tunggal dan delik berganda; Delik dolus dan delik culpa; Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*; serta Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.¹⁰

Sedangkan pidana dalam UU ITE dalam Regulasi mengenai pemakaian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah ditetapkan secara jelas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setelah itu mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (disingkat UU-ITE). Beberapa tahun setelah UU-ITE diberlakukan, isu-isu seputar penggunaan TIK tidak lagi menjadi topik pembicaraan yang utama.

Namun, dengan meningkatnya penggunaan internet di masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial, kasus-kasus terkait informasi serta transaksi elektronik juga semakin banyak terjadi. Lonjakan kasus-kasus terkait Undang-Undang ITE mulai terjadi dari tahun 2013-2014, terutama seiring dengan kampanye pemilihan presiden RI. Kondisi ini menjelaskan

⁴Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk. Pertama, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020), hlm. 59

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018), hlm. 101

⁶ <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4272757/whatsapp-mulai-sebar-fitur-stiker-begini-cara-pakainya> diakses 24 Nopember 2023 Jam 22.31 WIB

⁷<https://faq.whatsapp.com/general/26000226?lang=id> diakses 24 Nopember, Jam 22.31 WIB

⁸Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, (Kesaint-Blanc, Jakarta, 2022), hlm. 64

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Ke-7*, (Jakarta; Kencana, 2018). Cet II, hlm. 37.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2020)

bahwa berbagai kasus ITE yang tinggi umumnya melibatkan berbagai pasal yang banyak digunakan, contohnya pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu (*hoax*). Namun, penting dicatat bahwa kasus-kasus terkait ITE juga bervariasi, tidak hanya terbatas pada pencemaran nama baik atau penyebaran berita palsu. Tindakan yang tak diperbolehkan menurut Undang-Undang ITE didasari Pasal 27 hingga Pasal 37. Namun, secara lebih terinci, larangan konkret diatur hanya dari Pasal 27 hingga Pasal 35 dalam Undang-Undang ITE.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan peraturan pertama yang diterapkan, tetapi diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Informasi elektronik, menurut UU ITE, dapat mencakup berbagai jenis data elektronik. Aturan ini diterapkan kepada semua individu yang melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan UU ITE berlaku untuk di dalam maupun luar Indonesia, yang dapat berdampak hukum seluruh dunia, serta membawa pengaruh buruk kepentingan negara.

Salah satu tujuan dari pembentukan UU ITE adalah untuk menyokong perkembangan teknologi informasi dengan menyusun kerangka hukum yang tepat, yang mengatur penggunaannya untuk memastikan keamanan dan mencegah penyalahgunaan, sambil tetap mempertimbangkan berbagai nilai agama serta budaya sosial masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, keberadaan UU ITE memiliki beberapa manfaat potensial jika diterapkan dengan tepat. Terdapat manfaat UU ITE, seperti:

- 1) Kejelasan hukum dalam transaksi elektronik
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 3) Kontribusi dalam pencegahan kejahatan internet
- 4) Perlindungan masyarakat serta pengguna internet sesuai dengan Pasal 28 ayat (2).

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan rincian tentang apa yang dinilai tidak sesuai dengan hukum. Melanggar UU ITE dapat mengakibatkan denda hingga hukuman penjara. Tindakan yang dilarang oleh Pasal 27 UU ITE, yaitu:

- 1) Memperluas Video Asusila
- 2) Judi Online
- 3) Melakukan Pencemaran Nama Baik
- 4) Pemerasan serta Pengancaman

Sedangkan dalam UU ITE pasal 28 dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Berita Bohong
- 2) Ujaran Kebencian

Menurut Perjanjian *Budapest on Cyber Crime*, terdapat dua jenis pelanggaran pidana yang tak diperbolehkan oleh UU ITE, selain penjelasan di atas :

Pertama, kejahatan dengan sasaran IT dilarang. Perbuatan jahat dengan sasaran IT termasuk akses ilegal, penghentian ilegal, penghalang ilegal, *hacking, cracking, defacing, phreaking, dos attack, malicious code* (penyebaran kode jahat), *malware, spyware, trojan horse, adware, virus, bot net* (robot internet), *phising*, penipuan identitas, juga sebagainya.

Kedua, tidak diperbolehkan melakukan perbuatan tak baik dengan media IT adalah penyebaran konten yang melanggar hukum. Contohnya termasuk perjudian online, terorisme, penipuan kartu kredit, seks online, serangan terhadap infrastruktur kritis, pembohongan online, ancaman, dan pencemaran nama baik. Basisnya terdiri dari peraturan yang sudah ada dalam KUHP.

Pemerintah membuat SKB UU ITE untuk membantu penegak hukum menjalankan pekerjaan mereka. Namun, ada beberapa kategori dan kondisi yang memungkinkan pemerintah tak memperhatikan SKB tersebut. Pemerintah harus menyiapkan perubahan pada Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik menggunakan pertimbangan semua pendapat masyarakat serta *stakeholder* dengan efektif. Ini juga harus mempertahankan aspirasi Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan apabila tiap manusia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, hingga kepastian juga perlakuan hukum yang adil di hadapan hukum.

Materi UU ITE terbagi dua, yaitu: pengaturan transaksi elektronik dan informasi elektronik, serta pengaturan pelanggaran yang tak diperbolehkan dan diancam hukuman pidana (*cybercrime*). Selain itu, UU ITE adalah pengaturan tindak pidana siber pada Undang-Undang pertama di Indonesia.

Pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan pada Bab VII, Pasal 27 - Pasal 37 UU ITE. Perbuatan yang tak diijinkan adalah membuat maupun melakukan perubahan informasi hingga data elektronik sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai data atau informasi yang

benar. Perihal ini berada pada Pasal 35 UU ITE yang menjabarkan bahwa masing-masing individu yang dengan sengaja mengubah, menciptakan, mengubah, menghapus, atau penghancuran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan niat supaya informasi maupun data tersebut dianggap sebagai data yang asli. Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut, yang menyatakan bahwa setiap individu yang memenuhi berbagai ketentuan layaknya penjelasan dalam Pasal 35 dapat dikenai pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Rumusan dalam Pasal 35 UU ITE, tindak pidana tersebut ialah delik formil, yakni suatu tindak pidana dianggap terjadi begitu perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa memerlukan adanya hasil atau dampak dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, individu bisa dianggap melaksanakan tindak pidana hanya dengan memenuhi kategori perbuatan yang diatur pada undang-undang, tanpa perlu membuktikan akibat dari perbuatan tersebut.

Adapun Menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE, sistem elektronik terdiri dari berbagai alat serta langkah elektronik yang digunakan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data elektronik.

Yang Berhak Melaporkan Adanya Delik Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Pelaporan delik Pidana UU ITE

Dalam sistem hukum Indonesia, delik aduan ialah jenis tindak pidana yang membutuhkan pengaduan maupun laporan pihak yang tidak diuntungkan maupun pihak yang berwenang supaya penuntutan kepada tersangka mampu dilaksanakan. Ini berbeda seperti delik biasa, yang bisa ditindak langsung oleh polisi hingga kejaksaan tanpa persetujuan korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, penyidik tetap dapat melanjutkan kasus jika tidak ada laporan atau pengaduan atau jika korban menolak untuk melaporkannya.

Penggunaan teknologi informasi, media, serta komunikasi sudah merubah perilaku individu dan masyarakat secara luas,¹¹ menurut penjabaran dari UU ITE Hubungan internasional sekarang dapat dilakukan tak ada batasan sebab kemajuan teknologi informasi serta komunikasi sudah menghasilkan transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat.

Pasal 310 KUH Pidana mengatur pencemaran nama baik sebelum media sosial, penjelasannya:

(1) Bagi individu dengan sadar serta sengaja mencemarkan kehormatan hingga nama baik individu dengan menuduhnya melakukan suatu tindakan supaya tuduhan tersebut tersebar, dapat dihukum sebab pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara hingga sembilan bulan maupun denda maksimal Rp. 4.500.

(2) Jika dilaksanakan dengan cara menyiarkan tulisan atau gambar secara publik, dipertunjukkan kepada masyarakat, atau ditempelkan, maka pelakunya dihukum karena pencemaran nama baik dengan menggunakan tulisan. Hukumannya adalah penjara maksimal satu tahun empat bulan ataupun denda paling banyak Rp. 4.500,-

Dalam Pasal 315 KUHP, yang menjelaskan :

“Setiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, tidak termasuk dalam pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik tertulis, terhadap seseorang, baik di hadapan umum secara lisan atau tertulis, maupun di hadapan orang tersebut secara lisan atau melalui perbuatan, atau melalui surat yang dikirim atau diterimanya, diancam dengan pidana penghinaan ringan, dengan hukuman penjara maksimal empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Ketika lahirnya internet, maka diatur dalam Undang-undang ITE, yaitu : Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menjelaskan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan

¹¹ Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* ,(Jakarta: Rjawali, 2012).hlm.278

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”,

Penjelasan Pasal 45 UU ITE:

“ (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Pencemaran nama baik secara langsung ataupun menggunakan internet ialah tindak pidana aduan yang mampu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian apabila terdapat laporan resmi dari korban. Tanpa laporan tersebut, kepolisian tidak dapat memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut. Menurut Pasal 74 KUHP, delik aduan wajib dilaporkan ke penyidik pada waktu enam bulan sejak peristiwa terjadi. Lebih jelasnya, sesudah melewati batas waktu enam bulan, penyidikan atas perkara tersebut tak dapat dilakukan lagi. Maka dari itu, untuk pihak yang nama baiknya dicemarkan baik secara langsung ataupun menggunakan media sosial/internet, penting untuk segera melaporkannya dalam jangka waktu tersebut. Perlu dicatat bahwa kata-kata hinaan yang disampaikan langsung ke kotak masuk maupun dalam percakapan pribadi tidak memenuhi syarat sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sebab tidak memenuhi dasar.

2. Prosedur Pelaporan Delik Pidana UU ITE

Delik aduan, jika hanya korban yang memiliki hak untuk melaporkan kasus yang menyerang kehormatan maupun nama baik individu dengan menggunakan UU ITE. Anda memiliki opsi untuk memilih antara memaafkan pelaku atau melaporkannya kepada pihak berwajib. Beberapa langkah yang wajib dilakukan apabila memutuskan untuk melaporkan ke polisi.

- a. Menghimpun kesaksian
- b. Mengumpulkan bukti
- c. Menyusun kronologi kejadian dengan detail
- d. Pelapor dapat mengajukan laporan pencemaran nama baik ke pihak kepolisian

Pelaporan kasus pencemaran nama baik ke polisi tidak dikenakan biaya apapun. Laporan pengaduan dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Pada pelaporan tertulis, surat kepolisian mengenai pencemaran nama baik harus ditandatangani oleh

pelapor. Untuk pelaporan secara lisan, catatan penyelidikan harus dicatat dan disampaikan ke pelapor guna ditandatangani.

Seperti dalam Delik aduan menurut Pasal 74 KUHP sesudah memperoleh laporan, penyidik akan mengeluarkan surat pernyataan pelaporan kepada pelapor. Setelah laporan diterima, laporan dan surat laporan kepolisian mengenai pencemaran nama baik akan diselidiki. Laporan pencemaran nama baik berlaku selama enam bulan sejak pelapor mengetahuinya; jika melewati batas waktu ini, laporan dianggap kedaluwarsa. Hanya setelah pengaduan resmi dari korban aduan pencemaran nama baik, Polisi dapat melakukan tindakan baik secara langsung maupun melalui internet. Kepolisian tak dapat memulai penyidikan kasus tanpa pengaduan.

Untuk menjerat pidana atas kalimat maupun kata yang menghina atau mencemarkan nama baik, harus memenuhi syarat dilakukan di depan umum. Memiliki arti apabila dilaksanakan secara langsung, harus di hadapan minimal dua orang juga menggunakan media sosial, wajib dilaksanakan di lokasi yang mampu diakses oleh banyak individu seperti dinding Facebook, grup postingan, dan sebagainya. Sebab berbagai dasar diketahui secara umum tak terpenuhi, kata-kata hinaan yang disampaikan langsung ke email ataupun pesan tak dapat dikategorikan sebagai penghinaan ataupun pencemaran nama baik.

Keberlakuan juga pengambilan maksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE berhubungan dengan peraturan dasar pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Pada keputusan No. 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hal ini tentang pemeriksaan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE berdasarkan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memberi kesimpulan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan berbagai nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta berbagai prinsip negara hukum, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dianggap konstitusional.

Dibandingkan dengan rincian berbagai pasal tentang penghinaan dalam KUHP, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE terlihat biasa. Maka dari itu, untuk menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, seseorang wajib berdasarkan berbagai pasal penghinaan yang terkandung pada KUHP; contohnya, UU ITE tak memberikan definisi mengenai pencemaran nama baik. Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Hanya korban maupun kuasa hukum yang ditunjuk secara tertulis dapat melaporkan penghinaan pribadi orang lain. Surat Edaran Kapolri menetapkan apabila hanya korban yang berwenang menyampaikan laporan tindak pidana UU ITE yang terkait. Selain individu, badan hukum juga dapat melaporkan delik pencemaran atau fitnah. Namun, laporan harus ditujukan kepada pelaku individu. Jika ada pencemaran atau fitnah, laporan harus dibuat oleh orang yang merasa dicemarkan atau difitnah.

PENUTUP

1. Pasal 27 hingga 37 UU ITE mengatur beberapa perbuatan yang tidak diperbolehkan. Pasal 35 UU ITE menjabarkan bahwa masing-masing individu yang dengan sengaja serta tak memiliki hak ataupun melanggar hukum membuat manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan niat mengesahkan informasi elektronik ataupun data elektronik adalah dilarang. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengancam pelaku dengan hukuman pidana sebesar maksimal dua belas tahun penjara ataupun denda sebesar maksimal Rp12.000.000.000,00.
2. Hanya korban atau kuasa hukum yang ditunjuk secara tertulis oleh korban yang dapat melaporkan seseorang yang menghina pribadi orang lain. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kapolri yang menetapkan bahwa korban adalah pihak yang mampu menyampaikan tindak pidana berdasarkan UU ITE. Korban atau kuasa hukumnya yang resmi saja yang bisa mengajukan pengaduan, bukan pihak lain yang tidak terkait. Selain individu, lembaga berbadan hukum juga bisa membuat delik aduan

pencemaran maupun fitnah, meskipun laporan tersebut hanya ditujukan kepada pelaku individu. Jadi, badan hukum dapat melaporkan kasus pencemaran nama baik ataupun fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk. Pertama, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, (2020)
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, (2020)
- Departemen Pendidikan Nasional, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet> diakses terakhir tanggal 24 Nopember 2023, jam 19.00 WIB
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2018)
- <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4272757/whatsapp-mulai-sebar-fitur-stiker-begini-cara-pakainya> diakses 24 Nopember 2023 Jam 22.31 WIB
- <https://faq.whatsapp.com/general/26000226?lang=id> diakses 24 Nopember, Jam 22.31 WIB
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali, (2012).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Ke-7*, (Jakarta; Kencana, 2018). Cet II,
- Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, (Kesaint-Blanc, Jakarta, 2022),
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. (2017),